

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut penjelasan dari Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II Yoyok Satiotomo yang mengungkapkan keberhasilan melakukan tindak penegakan hukum selama kurun waktu 2018 terdiri dari penyelesaian perkara bukti permulaan sebanyak 27 wajib pajak dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 87,2 miliar. Dari hasil penegakan hukum tersebut terdapat tujuh berkas perkara yang terdiri dari tiga kasus penggelapan pajak, tiga kasus penyimpangan penggunaan faktur pajak, dan satu kasus penyampaian SPT tidak benar. Seperti yang di katakan oleh Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II Yoyok Satiotomo dalam surat kabar elektronik AYOBEKASI, dalam keterangannya beliau mengatakan bahwa kasus pidana perpajakan itu terjadi antara lain di wilayah Cirebon dan Bekasi dengan total kerugian negara sebesar Rp 7,1 miliar (Firdaus, 2019).

Menurut data dari KPP Pratama Bekasi Utara kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bekasi Utara setiap tahunnya fluktuatif mengalami kenaikan dan penurunan seperti yang terlihat dalam tabel 1.1 sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yang di uraikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 1. 1
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Bekasi Utara**

	2016	2017	2018	2019
Total	54,48%	65,23%	59,92%	62,13%
Badan	42,69%	61,11%	53,00%	62,17%
OP Non Karyawan	57,64%	84,96%	81,75%	83,02%
OP Karyawan	54,62%	64,56%	59,13%	60,97%

Sumber : KPP Pratama Bekasi Utara

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2017 sebanyak 65,23% sedangkan pada tahun 2018 rasio kepatuhan wajib pajak sebanyak 59,92% sehingga adanya penurunan rasio kepatuhan wajib pajak sebanyak 5,31%. Dengan adanya penurunan rasio kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu indikasi adanya tindakan penggelapan pajak.

Penggelapan pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak yang harus dibayarkan dengan cara yang ilegal atau melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2010 dalam Rahman, 2013). Wajib pajak merasa membayar pajak dapat membuat laba yang diperoleh dari hasil kerja kerasnya menjadi lebih kecil atau berkurang, sehingga wajib pajak melakukan perencanaan pengurangan beban pajak yang harus dibayarkan untuk mengurangi jumlah pajak terhutang. Perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu penggelapan pajak dan penghindaran pajak. Salah satu faktor utama wajib pajak memilih untuk melakukan tindakan penggelapan pajak dari pada penghindaran pajak adalah karena melakukan penghindaran pajak dibutuhkan wawasan dan pengetahuan yang luas dan berkompeten di bidang perpajakan, mereka harus mengetahui semua seluk-beluk peraturan Undang-undang Perpajakan sehingga dapat mencari celah yang dapat dilakukan untuk mengurangi beban pajak terhutang tanpa melanggar Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Biasanya yang bisa melakukan hal ini hanya para konsultan pajak, sehingga wajib pajak lebih memilih melakukan penggelapan pajak karena lebih mudah dilakukan walaupun tindakan yang mereka lakukan melanggar Undang-undang (Ulfa 2015).

Menurut (Wibisono, 2017), salah satu faktor yang mempengaruhi wajib pajak melakukan penggelapan pajak yaitu, *self assessment system*. *Self assessment system* adalah sistem perpajakan yang memperkenankan wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Indonesia mulai menerapkan *self assessment system* sejak 1983 setelah adanya reformasi pajak. Sebelum menerapkan *self assessment system* Indonesia menganut sistem perpajakan *official assessment system*. *Official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak dimana pemerintah menentukan besaran pajak terhutang yang harus dibayarkan oleh wajib

pajak. Jika dibandingkan antara *self assessment sytem* dan *official assessment sytem* memiliki kekurangan masing-masing. Salah satu kekurangan *self assessment system* yaitu, karena diperkenankan menghitung beban pajaknya sendiri dikhawatirkan wajib pajak akan melakukan tindakan melanggar hukum yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan atau disebut penggelapan pajak. Sedangkan kekurangan *official assessment sytem* yaitu, pegawai fiskus mungkin saja tidak profesional dalam menjalankan tugasnya bekerjasama dengan wajib pajak membuat beban pajak yang harus dibayarkan menjadi kecil karena fiskus dapat menetapkan jumlah besaran beban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Tingkat pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus merupakan faktor lain yang dapat membuat wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak. Rendahnya tingkat pemeriksaan dapat membuat wajib pajak merasa tidak adanya pengawasan dari petugas fiskus, dan dengan adanya *self assessment system* yang memperbolehkan wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Agar mencegah terjadinya resiko penurunan penerimaan pajak, Direktorat Jendral Pajak harus meningkatkan frekuensi pemeriksaan, dengan meningkatkan frekuensi pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus dapat memungkinkan meningkatkan penerimaan pajak dari temuan tindak kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, dan dari pemeriksaan tersebut dapat membuat wajib pajak lebih patuh (Wibisono, 2017).

Pada saat ini modernisasi perpajakan telah dilakukan oleh pemerintah dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak seiring dengan dipermudahnya cara pelaporan dan pembayaran pajak. Semakin tinggi teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan pemerintah maka semakin rendah tingkat penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi (Permatasari & Laksito, 2013). Namun menurut (Ayu & Hastuti, 2009) penggunaan teknologi dalam mencari informasi maupun pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi masih sangat rendah.

Wajib pajak akan menganggap membayar pajak merupakan suatu kewajiban apabila tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tinggi. Kepercayaan wajib pajak akan meningkat pada saat wajib pajak merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah dan mempunyai manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, baik melalui subsidi bantuan sosial, infrastruktur yang memadai, maupun bentuk kebijakan lain yang dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat untuk kepentingan umum (Ramadhani, 2017).

Adanya perbedaan hasil penelitian (GAP riset) dari penelitian yang dilakukan oleh (Wibisono, 2017), menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak akan tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pulungan, 2015), menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Ulfa, 2015), menyatakan bahwa teknologi dan informasi berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak akan tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ismarita, 2018), menyatakan bahwa teknologi dan informasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Adapun kesenjangan lain dalam penelitian yang diperoleh yaitu, penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhani, 2017), menyatakan bahwa ketidakpercayaan kepada fiskus berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak akan tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widiyanti, 2018), menyatakan bahwa ketidakpercayaan kepada fiskus berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Penelitian ini merupakan penelitian gabungan dari penelitian yang dilakukan oleh (Friskianti & Handayani, 2014) dan (Ulfa, 2015). Friskianti & Handayani (2014) yang berjudul *Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion*. Sedangkan Ulfa (2015) yang berjudul *Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Kepercayaan Kepada Otoritas Pemerintah Terhadap Penggelapan Pajak*. Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Self Assessment System,**

Kemungkinan Terdeteksinya kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Dan Ketidak Percayaan Kepada Fiskus Terhadap Penggelapan Pajak”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap penggelapan pajak ?
2. Apakah kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak ?
3. Apakah teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak ?
4. Apakah ketidakpercayaan kepada fiskus berpengaruh terhadap penggelapan pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diajukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh *self assessment system* terhadap penggelapan pajak.
2. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap penggelapan pajak.
3. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak.
4. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh ketidakpercayaan kepada fiskus terhadap penggelapan pajak.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi sebagai pengetahuan tentang penggelapan pajak dan pemahaman mengenai pengaruh *self assessment system*, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada fiskus terhadap penggelapan pajak dan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan pembahasan yang sama, yaitu mengenai penggelapan pajak.

2. Pemerintah

Dari hasil penelitian ini diharapkan pemerintah dapat melihat dari sudut pandang orang pribadi yang melakukan tindakan penggelapan pajak dan pemerintah dapat membuat kebijakan-kebijakan dalam mencegah terjadinya penggelapan pajak.

1.5 Sistematika Pelaporan

Untuk menggambarkan penelitian ini secara lengkap, penelitian ini akan disusun dalam lima bab serta dijabarkan lagi kedalam beberapa sub bab berikut ini :

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas penjabaran perihal latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pelaporan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri atas penjabaran perihal landasan teori yaitu berupa pengertian dari *theory of planned bahavior*, teori atribusi, teori *technology acceptance model* (TAM), penggelapan pajak, *self assessment system*, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan, ketidakpercayaan kepada fiskus, dan penelitian terdahulu, kerangka penelitian serta pengembangan hipotesis.

Bab III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri atas penjabaran perihal populasi dan proses penentuan sampel penelitian, sumber data dan teknik pengumpulannya, definisi dan pengukuran tiap variabel, metode analisis data, serta pengujian hipotesis.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas penjabaran perihal hasil penelitian dan analisis data yang menjabarkan tentang pengujian hipotesis.

Bab V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri atas penjabaran perihal simpulan, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang berguna bagi peneliti yang akan datang.